



Memahami Macam-Macam Zakat dan Wakaf dalam Manajemen Filantropi

Meli Amelia^{1*}, Vina Rakhmawati², Icha Asaroh³, Riyanti Wahyuni⁴, Mohammad Ridwan⁵

¹⁻⁵Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

ameliameli290304@gmail.com^{1*}, vinarakhma1001@gmail.com²,
icaasaroh@gmail.com³, riyantiwahyuni02@gmail.com⁴, mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁵

Alamat : Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

Korespondensi email : ameliameli290304@gmail.com*

Abstract. *Zakat and waqf are two essential instruments in Islamic teachings that hold great potential in supporting philanthropic activities and social development. This study aims to understand the various types of zakat and waqf and how their management can be effectively integrated into modern philanthropic practices. Using a qualitative approach with literature review methods, this research explores the concepts, types, and management practices of zakat and waqf in socio-religious and economic contexts. The findings indicate that zakat includes several types such as zakat fitrah, zakat mal, and professional zakat, while waqf comprises productive waqf, cash waqf, and fixed asset waqf. In philanthropic management, both instruments require professional, transparent, and accountable governance to maximize their social impact. The integration of zakat and waqf into modern philanthropic systems not only strengthens the role of religious institutions but also contributes to poverty alleviation and sustainable development.*

Keywords : *Islam; Philanthropy; Waqf; Zakat*

Abstrak. *Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan filantropi dan pembangunan sosial. Studi ini bertujuan untuk memahami berbagai macam zakat dan wakaf, serta bagaimana pengelolaannya dapat diintegrasikan secara efektif dalam manajemen filantropi modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menggali konsep, jenis, dan praktik pengelolaan zakat serta wakaf dalam konteks sosial keagamaan dan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat terdiri dari beberapa jenis seperti zakat fitrah, zakat mal, dan zakat profesi, sedangkan wakaf meliputi wakaf produktif, wakaf tunai, dan wakaf aset tetap. Dalam manajemen filantropi, kedua instrumen ini memerlukan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan dampak sosial yang maksimal. Integrasi zakat dan wakaf dalam sistem manajemen filantropi modern tidak hanya memperkuat peran lembaga keagamaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.*

Kata Kunci : *filantropi; Islam; Waqaf; Zakat*

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan kemasalahatan umatnya. Segala aspek kehidupan menjadi perhatian, mulai dari memberikan nama anak hingga akan buang hajat. Islam sangat kompleks, bahkan Syafi'i Antonio menyebutkan dalam bukunya bahwasannya Islam sebagai suatu system hidup (way of life). Dalam Islam dikenal rukun Islam. Rukun Islam merupakan inti daripada Islam itu sendiri, diawali syahadat, kemudian shalat, zakat, puasa dan diakhiri dengan haji (bagi yang mampu) di mana semua itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Zakat adalah ibadah maliyah

ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi doktrin Islam maupun sisi pembangunan ekonomi umat. Zakat memiliki peran sangat vital dalam pemberantasan kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, tentu memiliki potensi zakat yang cukup besar. Ketua Umum Baznas KH Didin Hafidhuddin ketika membuka Seminar Zakat Nasional di Balikpapan mengatakan bahwa sampai tahun 2013, zakat yang terkumpul baru mencapai Rp 2,5 triliun. Pencapaian itu masih jauh dari potensi yang ada, potensi zakat masyarakat Indonesia mencapai Rp 270 triliun. Namun yang akan menjadi bahasan dalam makalah ini bukanlah mengenai maksimalisasi manajemen zakat, melainkan konsep zakat dalam Islam itu sendiri. Dengan melihat begitu besar pengaruh dari zakat yang tidak hanya sekedar *hablumminallah* tetapi juga *hablumminannas*. Filantropi dalam Islam ada cukup banyak, seperti zakat, infak, shodaqoh, wakaf, hibah dan lainnya. Namun yang menarik di sini, zakat merupakan satu-satunya yang diwajibkan. Hal ini tentu saja menjadi daya tarik dari sisi ekonomi, di mana ibadah (zakat) ini bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Pemeluk agama Islam di Indonesia saat ini sekitar 85,1 %4 dari 210 juta penduduk yang ada di Indonesia. (Kurniawati, 2017)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Filantropi Islam dengan berbagai ragamnya seperti wakaf, zakat, infak, sedekah dan hibah bisa menjadi strategi sekaligus solusi dalam hal pengelolaan keuangan lembaga pendidikan terkait dengan pendapatan dan penggunaannya. berdasarkan kajian pustaka kitab *Tamwil at Ta'lim wa al Waqfi fi al Mujtama'at al Islamiyah* yang memberikan landasan kuat pemanfaatan Filantropi Islam termasuk dalam pembiayaan lembaga pendidikan. (Mukhlisin et al., 2019)

Zakat dan wakaf merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada rabbnya. Dan dimesi horizontal atau dimensi social, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Dan zakat,serta wakaf menjadi potensi bagi filantropi islam. Filantropi islam merujuk pada pembagian, dan pemberian,dan juga dukungan secara sukarela. Filantropi islam merupakan salah satu pilar penting dalam agama islam , karena mendorong para penganutnya untuk memberi rezeki.(Lailatul Zannah et al., 2024)

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelusuran berdasarkan penemuan yang telah ada. Dalam konteks ini kajian-kajian konsep Filantropi Islam menjadi salah satu cara memberdayakan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam kajian ini menitik beratkan pada peran ZISWAF sebagai salah satu bagian dari Filantropi dalam Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka berupa pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan tema zakat dan wakaf manajemen filantropi . Selanjutnya dilakukan analisis terhadap teori-teori Filantropi Islam yang memiliki dampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, yang diharapkan pada akhirnya akan terbangun konsep Filantropi Islam sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Filantropi

Pengertian Filantropi

Kata ‘filantropi’ (Inggris: philanthropy) merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut al-‘ata’al-ijtima’ (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan al-takaful al-insani (solidaritas kemanusiaan) atau ‘ata khayrl (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti al-birr (perbuatan baik) atau assadaqah (sedekah) juga digunakan (Barbara, 2008). Dua yang terakhir ini tentu sudah dikenal dalam Islam awal, tetapi istilah filantropi Islam tampaknya merupakan pengadopsian pada zaman modern. Berasal dari kata Yunani philanthropia, philo ‘(cinta) dan anthropos ‘(manusia), filantropi secara umum berarti cinta terhadap, atau sesama, manusia (Marty, 2010), mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah tersebut, filantropi sangat dekat dengan maknanya dengan charity (Latin: caritas) yang juga berarti ‘cinta tak bersyarat’ (unconditioned love) (Helmut, 2005). Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah “kedermawanan sosial”, istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah, zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai karena ada ideologi dibelakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, civil society, gender. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditunjukkan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing

ikan. Konsekuensi dari makna diatas, definisi yang diberikan tentang filantropi sangat beragam dari satu penulis ke penulis lainnya. Satu definisi menyebutkan bahwa filantropi berarti, tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum (a voluntary enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public good) (Lawrence, 2003) atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Definisi lain menyatakan bahwa filantropi adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, waktu atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran jelas dan tanpa balasan material atau imaterial bagi pemberinya.

Filantropi Dalam Islam

Berdasarkan Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk filantropi, yaitu wakaf, zakat, Infaq, hibah, hadiah.

Wakaf

Bentuk filantropi dalam Islam adalah waqaf (waaf), masdar dari kata kerja waqafayaqifu, yang berarti “melindungi atau menahan” (Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa-adillatuh, 8:153, Wuzarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, al-Mawsu’ah alFiqhiyyah, 44: 108). Sedangkan pengertian wakaf diungkapkan dalam beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut (Abdulrahman, 1994).

- 1) Menurut Golongan Hanafi “memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja”. Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (Al Klakif) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.
- 2) Menurut Golongan Maliki “menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”.
- 3) Menurut Golongan Syafi’i “Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.
- 4) Menurut Golongan Hambali “Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaanya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.

- 5) Imam Syafi'i Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadah yang diisyaratkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (Wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap miliknya. Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social benefit). (Ahmad, 2022)

Macam – Macam wakaf

Dalam filantropi islam, terdapat beberapa macam wakaf yang memiliki peran penting dalam memberikan manfaat jangka Panjang bagi masyarakat:

- 1) Wakaf produktif

Wakaf produktif melibatkan pemberian aset yang bersifat produktif seperti, tanah, Gedung, rumah, kendaraan, dan aset lainnya. Aset wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, sumur air, atau infrastruktur lainnya yang memberi manfaat jangka Panjang bagi masyarakat.

- 2) Wakaf kemanusiaan

Wakaf kemanusiaan merupakan bentuk wakaf yang diperuntukan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan social dan kemanusiaan. Aset wakaf ini digunakan untuk mendukung program-program Kesehatan, Pendidikan, bantuan social, dan kegiatan amal lainnya.

- 3) Wakaf Pendidikan

Wakaf produktif juga dapat diarahkan untuk mendukung sector Pendidikan yang menghasilkan biaya Pendidikan sebagai sumber pendapatan wakaf .

- 4) Wakaf Kesehatan

Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendirikan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit atau klinik yang menghasilkan pendapatan dari pelayanan medis

Adapun beberapa jenis wakaf dalam islam:

1) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebarkan manfaat jangka Panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2) Wakaf ahli

Merupakan jenis wakaf yang berkemanfaatan ditunjukkan untuk keturunan wakif. Wakaaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contohnya kisah wakaf abu Thalhaf yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.

3) Wakaf musytarak

Merupakan wakaf yang manfaatnya ditunjukkan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan untuk masyarakat luas. (Lailatul Zannah et al., 2024)

Zakat

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu al barakatu (keberkahan), al nama (pertumbuhan dan perkembangan), al Taharatu (kesucian) dan al salahu (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Hubungan antara pengertian secara etimologis dan terminologis sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi harta yang lebih bersih, suci, berkah dan lebih berkembang.

Ayat Alquran berbicara mengenai zakat untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur tatacara memnafaatkan harta dengan baik. Salah satu memanfaatkan harta adalah dengan zakat, hal ini terdapat dalam alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem Ekonomi Islam dalam penerapan Zakat, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan, tidak menyetujui pemborosan, tidak menyetujui spekulasi, serta praktek-praktek ketidak jujuran dan penipuan, dan Islam menghendaki semua bentuk perdagangan dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta perdagangan dilandasi dengan iman dan i'tikad yang baik. Zakat pada

awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah satu rukun (rukun ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup didunia. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (Vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (Horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah maaliyah ijthadiyah. Tingkat pentingnya terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat memiliki tujuan untuk membangu kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin dan tidak memiliki standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal. Adapun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan. (Ahmad, 2022)

Macam Macam Zakat Dalam Islam

Dalam filantropi Islam, zakat merupakan salah satu bentuk amal yang penting. Berikut beberapa macam zakat yang lazim dalam konteks filantropi Islam:

a. Zakat Maal

Secara harfiyah, kata al-maal berasal dari kata mala-yamilumaylan-wa-mayalanan-wamaylulatan-wa-mamilan, yang berarti miring, condong, cenderung, suka, senang, dan simpati (Manzhur, 1883: 690). Harta disebut sebagai "al-maal" karena setiap orang, siapa pun, kapan pun, di mana pun, pada dasarnya adalah suka, senang, mau, dan cinta pada harta. Zakat Fitrah: Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Menurut para ahli fiqh, kriteria harta terdiri dari dua komponen: nilai ekonomis dan manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh dari sesuatu. Kedua komponen ini juga ada dalam definisi "harta" dalam kamus Bahasa Indonesia, yang mendefinisikan "harta" (nomina) sebagai barang yang menjadi kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis.

a) Syarat Wajib Zakat Maal

- Islam
- Baligh
- Merdeka
- Memiliki harta yang mencapai nisab
- Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul)

b) Nisab Zakat Maal

Nisab zakat maal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Berikut beberapa contoh nisab zakat maal:

- Emas: 85 gram emas murni
- Perak: 595 gram perak murni
- Uang: Setara dengan 85 gram emas murni
- Hasil pertanian: 650 kg gabah atau 520 kg kurma
- Perdagangan: Harta yang diperdagangkan dengan keuntungan 2,5% atau lebih

c) Jenis-jenis Zakat Maal Zakat maal dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- Zakat emas dan perak: Zakat yang dikenakan atas emas dan perak yang dimiliki.
- Zakat uang dan surat berharga: Zakat yang dikenakan atas uang dan surat berharga yang setara dengan emas.
- Zakat perniagaan: Zakat yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.
- Zakat hasil pertanian: Zakat yang dikenakan atas hasil panen pertanian.
- Zakat peternakan: Zakat yang dikenakan atas hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba.
- Zakat temuan: Zakat yang dikenakan atas harta yang ditemukan, seperti harta karun.

d) Penghitungan Zakat Maal Cara menghitung zakat maal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Berikut beberapa contoh cara menghitung zakat maal:

- Zakat emas dan perak: 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki.
- Zakat uang dan surat berharga: 2,5% dari nilai uang atau surat berharga yang dimiliki.
- Zakat perniagaan: 2,5% dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.
- Zakat hasil pertanian: 10% dari hasil panen pertanian jika panen dilakukan tanpa irigasi, dan 5% jika panen dilakukan dengan irigasi.

- Zakat peternakan: Zakat peternakan dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang dimiliki.
- Zakat temuan: 20% dari nilai harta yang ditemukan.

b. Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai tanda syukur atas nikmat berpuasa, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma. Zakat fitrah disebut sebagai "fithr" karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu makanan, dan dikenal sebagai "ifthar", yang berarti makan untuk berbuka puasa, dan "futhur", yang berarti sarapan pagi dan "zakat" berasal dari kata "al-fithr", yang berarti makan. Umat Islam dilarang berpuasa pada hari idul fitri. Sebaliknya, mereka diharuskan untuk berbuka puasa atau makan apa pun. Oleh karena itu, hari raya disebut hari "idul fithr", yang berarti hari raya makan-makan. Singkatnya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib karena berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah diwajibkan bukan karena memiliki harta apa pun, tetapi karena telah tiba di penghujung bulan Ramadhan (Muftisany, 2021). Di Indonesia, Kadar zakat fitrah yaitu, sebanyak 2,5Kg. disebabkan karena Indonesia, dalam melakukan penakaran terhadap timbangan makanan pokok, biasanya memakai liter. Sehingga, 2,5Kg Beras, setara dengan 3,5liter beras. Sehingga biasanya ini dibulatkan menjadi 4 liter per/Jiwa. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu Kurma, Gandum, Tepung terigu, Beras, Jagung, Anggur kering, Sagu, dan Ubi.

c. Zakat Penghasilan

Zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan individu yang mencapai nisab (ambang batas kekayaan tertentu) setelah dipotong semua kebutuhan dasar. Banyak orang yang tidak tahu hukum zakat penghasilan ini. Banyak yang mengatakan bahwa itu hanya sunnah yang berarti tidak wajib. Namun, saya percaya bahwa sunnah tidak berarti tidak boleh ditinggalkan, terutama jika itu berkaitan dengan ekonomi umat, yang membantu dan meningkatkan ekonomi Islam. Nisab zakat penghasilan banyak yang tidak mengetahuinya yang mana 2,5% dari penghasilan kita.

d. Zakat Pertanian

Nama "zakat pertanian" berasal dari kata "zakat" dan "pertanian". Zakat adalah derma wajib atau sedekah wajib, menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap. Zakat dapat berasal dari kata "berkembang" dan "berkah", seperti yang disebutkan dalam pernyataan berikut: "tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan fulan banyak kebaikannya." Zakat juga dapat berasal dari kata "mensucikan". Zakat disebut demikian karena berkat dan doa orang yang menerimanya akan membuat harta kekayaan yang dizakati semakin meningkat (Diasti,2022) Nisab zakat pertanian adalah 653 kg gabah atau 520 kg kurma kering. Jika hasil panen mencapai nisab tersebut, maka pemilik lahan wajib mengeluarkan zakatnya. Kadar zakat pertanian berbeda-beda 7 tergantung jenis tanaman dan sistem irigasi yang digunakan. Berikut adalah kadar zakat pertanian untuk beberapa jenis tanaman dan sistem irigasi:

- Tanaman pokok yang diirigasi: 5% dari hasil panen
 - Tanaman pokok yang tidak diirigasi: 10% dari hasil panen
 - Tanaman buah-buahan: 10% dari hasil panen • Sayur-sayuran: 5% dari hasil panen
- Penghitungan zakat pertanian dapat dilakukan dengan rumus berikut:
- Zakat pertanian = (Hasil panen - Biaya panen) x Kadar zakat

e. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil hewan ternak seperti kambing, sapi, dan unta. Zakat hewan ternak diberikan untuk berbagai alasan, seperti untuk dikembangbiakkan dan dimanfaatkan, untuk dipekerjakan untuk membajak sawah atau mengangkut barang, atau untuk dijual sebagai komoditas perdagangan. Hewan ternak yang digembalakan secara sengaja dan yang diperdagangkan harus dizakat jika mencapai nisab dan haul. Namun, tidak ada zakat untuk hewan ternak yang dipekerjakan untuk membajak sawah, memikul barang, atau pekerjaan lain.

f. Nisab Zakat Hewan Ternak

Nisab zakat hewan ternak berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya. Berikut adalah nisab zakat hewan ternak untuk beberapa jenis hewan:

- Sapi: 30 ekor
- Kerbau: 30 ekor
- Kambing: 40 ekor
- Domba: 50 ekor

g. Kadar Zakat Hewan Ternak

Kadar zakat hewan ternak juga berbeda-beda tergantung jenis hewan ternaknya. Berikut adalah kadar zakat hewan ternak untuk beberapa jenis hewan:

- Sapi: 1 ekor sapi jantan atau betina yang berusia 2 tahun
- Kerbau: 1 ekor kerbau jantan atau betina yang berusia 2 tahun
- Kambing: 1 ekor kambing jantan atau betina yang berusia 1 tahun
- Domba: 1 ekor domba jantan atau betina yang berusia 6 bulan

h. Zakat Emas dan Perak

Menurut (Sarwat, 2011) dalam (Zulkilfi, 2023) Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. Allah SWT memberi emas dan perak kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam lain. Menurut alQardhawi (1974), banyak orang di masa lalu menggunakan emas dan perak sebagai nuqud, atau mata uang logam, karena kelangkaan dan harganya yang tinggi. Uang penuh (full bodied money) adalah istilah untuk uang logam, emas, dan perak. Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya.

i. Nisab Zakat Emas dan Perak

Nisab zakat emas adalah 85gram emas murni, sedangkan nisab zakat perak adalah 595gram perak murni. Jika kepemilikan emas atau perak telah mencapai nisab tersebut, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakatnya.

j. Kadar Zakat Emas dan Perak

Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5% dari nilai emas atau perak yang dimiliki. Artinya, setiap gram emas murni yang dimiliki wajib dizakati sebesar 2,5%.

k. Penghitungan Zakat Emas dan Perak

Penghitungan zakat emas dan perak dapat dilakukan dengan rumus berikut: Zakat emas/perak = (Nilai emas/perak x 2,5%). Setiap jenis zakat ini memiliki aturan tersendiri dalam penghitungannya dan tujuannya untuk membantu memerangi kemiskinan dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan dalam masyarakat Muslim. (Lailatul Zannah et al., 2024)

Wakaf Dan Zakat Dalam Manajemen Filantropi Islam

Potensi Wakaf sebagai bentuk Filantropi Islam di Indonesia menjanjikan peluang besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk filantropi dalam Islam, Wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, pelayanan kesehatan, dan upaya kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai amal jariyah, Wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran agama Islam, dan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia. Pada tahun 2022, sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, terdapat 440,5 ribu titik tanah wakaf di Indonesia dengan luas total mencapai 57,2 hektar. Meskipun potensi wakaf di Indonesia sangat besar, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa potensi tersebut dapat terealisasi dengan efektif. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah dan profesionalisme melalui nazhir (pengelola wakaf) menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan wakaf secara lebih optimal. Upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf juga menjadi perhatian penting dalam mengamankan hak kepemilikan dan memperkuat landasan hukum tanah wakaf. Hingga November 2022, sudah ada 18.808 sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan melalui kerjasama Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN di lebih dari 400 kabupaten/kota. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan yang komprehensif, sektor wakaf di Indonesia dapat lebih efektif dalam mewujudkan Wakaf produktif di Indonesia memiliki potensi yang tinggi dan sebanding dengan negara-negara Islam lainnya. Konsep wakaf produktif berfokus pada mengelola aset wakaf agar menghasilkan surplus atau keuntungan berkelanjutan. Aset wakaf bisa berupa uang, benda bergerak, logam, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Keuntungan yang dihasilkan dari aset wakaf tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan umat, seperti pendidikan dan kesehatan untuk dhuafa, serta pengelolaan berbagai aset ekonomi lainnya untuk mensejahterakan umat. Filantropi Islam dalam hal ini zakat dan wakaf diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang. Peran negara pun masih dianggap tumbang tindih dalam beberapa kasus yuridis dalam penerapannya mengingat kajian dalam penelitian ini lebih banyak menyorot aspek yuridis. Penelitian ini sangat menarik, dimana negara secara institusional mengatur filantropi Islam yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh *civil society*. Pola akomodatif yang ditunjukkan oleh negara setidaknya karena tiga alasan. Pertama, faktor ekonomi zakat dan wakaf bisa mensejahterakan masyarakat, sehingga bisa membantu kerja negara. Kedua,

pentingnya peraturan yang lebih memadai. filantropi kedua, pentingya peraturan yang lebih memadai. Ketiga, politik yang terlihat dengan terlibatnya Soeharto dalam memelopori berdirinya lembaga filantropi Islam, BJ. Habibie mengkomodir disahkannya UU 38/1999 tentang Zakat dan Megawati soekarnoputri yang kepentingan masyarakat muslim dengan regulasi wakaf, sehingga tidak bisa dihindari peran negara dalam ikut serta mengatur pengelolaan dana filantropi Islam. (Lailatul Zannah et al., 2024)

KESIMPULAN

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam filantropi Islam yang tidak hanya memiliki dimensi ibadah vertikal (hubungan dengan Allah), tetapi juga dimensi horizontal (hubungan sosial dengan sesama manusia). Keduanya memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan umat dan pembangunan sosial ekonomi apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam kajian ini, dipaparkan bahwa:

- Zakat terdiri atas berbagai jenis seperti zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat emas-perak. Setiap jenis zakat memiliki ketentuan nisab dan kadar tersendiri sesuai dengan jenis hartanya.
- Wakaf juga hadir dalam berbagai bentuk seperti wakaf produktif, wakaf kemanusiaan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, serta wakaf ahli, khairi, dan musytarak. Tujuan utama wakaf adalah menciptakan manfaat jangka panjang untuk masyarakat luas.

Filantropi dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan secara berkelanjutan, bukan hanya memberikan bantuan sesaat. Konsep ini mencerminkan nilai kasih sayang, solidaritas, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengelolaan zakat dan wakaf yang baik, khususnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan nazhir wakaf, sangat diperlukan. Pemerintah juga memegang peranan penting dalam pengaturan regulasi untuk mendukung pengelolaan dana filantropi Islam secara efektif. Peran serta masyarakat, sinergi antara negara dan civil society, serta pemanfaatan teknologi informasi turut memperkuat efektivitas sistem filantropi Islam.

Dengan integrasi yang baik ke dalam sistem manajemen filantropi modern, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen utama dalam menanggulangi kemiskinan, memperkuat peran lembaga keagamaan, serta mewujudkan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, U. S. (2022). Zakat, infak, sedekah, wakaf dalam filantropi Islam. *Yasin*, 2(5), 749–761. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i5.1048>
- Kurniawati, F. (2017). Filosofi zakat dalam filantropi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 231–254. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1036>
- Lailatul Zannah, Maslahah, M., Maylinda, M., Saputra, M. R., & Ridwan, M. (2024). Analisis macam-macam zakat dan wakaf dalam manajemen filantropi. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>
- Mukhlisin, M., Mujahidin, E., & Indupurnahayu, I. (2019). Filantropi Islam sebagai strategi manajemen keuangan lembaga pendidikan. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v1i1.2702>